



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

INSTRUKSI BUPATI LUMAJANG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa untuk pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan Organisasi Pemerintah Daerah, guna mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Kovensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2010 tentang pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lumajang;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang
- Untuk :
KESATU : a. melaksanakan Pengarusutamaan Gender melalui Anggaran Responsif Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Lumajang yang berspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing;
b. mempedomani petunjuk teknis penyusunan Perencanaan dan Penyelenggaraan Responsif Gender sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Instruksi Bupati ini.
- KEDUA : Kepada Inspektur Kabupaten Lumajang, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai penggerak Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lumajang untuk berkoordinasi, memberikan bantuan teknis kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender dan/atau Instansi terkait untuk percepatan pelaksanaannya.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.

LAMPIRAN I INSTRUKSI BUPATI LUMAJANG

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG : PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
DI KABUPATEN LUMAJANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat dan dapat berubah.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai warga negara agar mampu berperan dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, politik, dan sosial budaya, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.
10. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
12. Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
13. Data Terpilah menurut jenis kelamin adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.

14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
15. Pagu Indikatif merupakan prakiraan pagu anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Dokumen Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintahan untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
23. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
24. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
25. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
26. Indikator Kinerja Responsif gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa program atau kegiatan.
27. Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian-bagian organ reproduksi.
28. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.
29. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial, maupun waktu).
30. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.

31. Partisipasi adalah perlibatan atau keterwakilan dalam proses suatu kegiatan dan pengambilan keputusan.
32. Penerima Manfaat adalah target/sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh manfaat.
33. Pemantauan adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Bila dalam proses ini ditemukan deviasi, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien.
34. Penilaian adalah suatu kegiatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender dalam waktu tertentu. Evaluasi diarahkan untuk membandingkan antara yang selanjutnya dan realita yang dapat dilihat dari indikator input, output, outcome, dan dampak.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Prinsip Perencanaan Pembangunan Responsif Gender adalah :

- a. PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran;
- b. merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah;
- c. proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan analisis gender.

Tujuan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender adalah :

- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
- b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah;
- d. membantu mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan peran serta dalam pembangunan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat mengakomodasikan ke dalam belanja atau pengeluaran;
- f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku bangsa, dan lokasi dapat diakomodasikan ke dalam belanja pengeluaran.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Ruang lingkup kebijakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) adalah:

- a. perencanaan responsif gender menggunakan pendekatan analisis gender untuk mengintegrasikan perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;
- b. penganggaran responsif gender merupakan sebuah kerangka kerja analisis kebijakan anggaran melalui proses-proses penentuan alokasi sumberdaya yang proporsional atau berkeadilan;

- c. penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam struktur penganggaran pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ditempatkan pada level program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah ditentukan sasaran dan target kegiatan yang mempertimbangkan perspektif gender.

Sasaran Kebijakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) adalah:

- a. OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- b. pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

BAB IV SINKRONISASI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN KERANGKA PPRG DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA

Bagian Kesatu Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentuan prioritas tindakan, rencana dan target yang ingin dicapai.
- (2) Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- (3) Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada dokumen strategis daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) OPD, dan Rencana Kerja (RENJA) OPD.
- (4) Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD merupakan alat untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen-dokumen kebijakan strategis.

Bagian Kedua Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Siklus pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - d. pengawasan dan evaluasi.

Bagian Ketiga Kerangka Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) dalam Siklus Anggaran Kinerja

- (1) Kerangka PPRG merupakan bagian sub sistem dari bagian manajemen berbasis kinerja.
- (2) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 (empat) tahap yaitu:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. penyusunan strategi;
 - c. penganggaran;
 - d. pengukuran kinerja.

- (3) Sistem anggaran berbasis kinerja memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan dan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi.

BAB V MEKANISME PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

Bagian Kesatu Data Terpilah

Data terpilah penting guna mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang dalam analisisnya menggunakan analisis gender.

Data terpilah untuk mengetahui posisi, kondisi, serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

Uraian Data terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber data dan jenis data sebagai berikut :

- a. sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder;
- b. jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.

Data Terpilah bermanfaat sebagai berikut :

- a. sebagai bahan untuk menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender;
- b. untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
- c. sebagai alat untuk melakukan analisis gender mengetahui berbagai permasalahan isu gender serta untuk mengukur ada tidaknya kesenjangan gender;
- d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender di berbagai bidang.

Bagian Kedua Indikator Kinerja

Indikator Kinerja terdiri dari:

- a. Indikator Kinerja Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan misalnya untuk Sumber Daya Manusia (SDM), informasi, kebijakan, dan lain-lain;
- b. Indikator Kinerja Proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (input) menjadi keluaran (*output*);
- c. Indikator Kinerja Output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik;
- d. Indikator Kinerja Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);
- e. Indikator Kinerja Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;
- f. Indikator Kinerja Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan

Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Indikator Kinerja antara lain:

- a. spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi;
- b. dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
- c. relevan, maksudnya kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;

- d. dapat dicapai, maksudnya harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak;
- e. fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan dan hasil kegiatan;
- f. efektif, maksudnya data dan informasi berkaitan dengan indikator kinerja dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga.

Bagian Ketiga

Langkah-langkah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)

- (1) Penyusunan Perencanaan Responsif Gender menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) adalah salah satu alat analisis gender pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun mempunyai tahapan sebagai berikut:
 - a. kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis;
 - b. menyajikan data pembuka wawasan;
 - c. mengenali faktor kesenjangan;
 - d. menemukan sebab kesenjangan internal;
 - e. menemukan sebab kesenjangan eksternal;
 - f. reformulasi tujuan;
 - g. rencana aksi;
 - h. data dasar;
 - i. indikator gender.

- (2) Penyusunan Penganggaran Responsif Gender merupakan penyusunan anggaran yang mencerminkan anggaran keseluruhan yang dapat menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan manfaat yang adil; Langkah-langkah PPRG yaitu :
 - a. melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan adanya isu kesenjangan dan upaya yang mencerminkan perbaikan kesenjangan gender yang ada;
 - b. penyusunan Gender Budget Statement (GBS) sebagai dasar untuk menilai suatu kegiatan/sub kegiatan yang telah mengintegrasikan hasil analisis gender untuk mendapatkan anggaran;
 - c. penyusunan Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) .

Dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) mempunyai tahapan sebagai berikut:

- a. program;
- b. kegiatan;
- c. tujuan kegiatan;
- d. indikator kinerja kegiatan;
- e. analisa situasi;
- f. rencana aksi;
- g. alokasi sumber dana;
- h. dampak/hasil *output*.

Dalam penyusunan Term of Reference (TOR) komponen yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. latar belakang;
- b. penerima manfaat;
- c. strategi pencapaian keluaran;
- d. waktu pencapaian keluaran;
- e. biaya yang diperlukan.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Responsif Gender
di Kabupaten Lumajang

- (1) Tujuan pemantauan dan evaluasi PPRG adalah:
 - a. mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal berupa apa, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. mengendalikan ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. mendeteksi dini permasalahan isu gender yang belum diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD;
 - d. memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan Gender Budget Statement (GBS), Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan aplikasinya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD;
 - e. memastikan penerapan indikator kinerja responsif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dan mengukur kemajuan-kemajuan pelaksanaan program/kegiatan.
- (2) Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya;
- (3) Pelaporan merupakan bagian akhir dari penilaian PPRG.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Petunjuk Teknis ini dilakukan oleh instansi yang berwenang.

BAB VII
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang diperlukan Penyusunan PPRG dibebankan pada OPD.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dapat berasal dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mematuhi dan melaksanakan Petunjuk Teknis pada setiap program dan kegiatan sesuai kewenangannya.

LAMPIRAN II INSTRUKSI BUPATI LUMAJANG

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG : PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER

A. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER

LANGKAH-LANGKAH	KEGIATAN
Langkah 1	<p>a. Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan yang ada;</p> <p>b. Pilih kebijakan/program/kegiatan/pembangunan yang dianalisis baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru) dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis apakah di tingkat kebijakan, program, atau kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis bisa mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu yaitu dalam satu atau lebih program dan/atau satu atau lebih kegiatan; • Periksa rumusan tujuan kebijakan/program/kegiatan. Apakah responsif terhadap isu gender. Kebijakan/program/kegiatan yang netral dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki.
Langkah 2	<p>a. Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif maupun kuantitatif);</p> <p>b. Data pembuka wawasan bias berupa data statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif yang dihimpun dari base line survey dan/atau hasil Focus Group Discussion (FGD), dan/atau review pustaka dan/atau hasil kajian dan/atau hasil pengamatan dan/atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan atau dapat pula menggunakan hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga) kali berturut-turut.</p>
Langkah 3	<p>a. Identifikasi faktor-faktor kesenjangan berdasarkan akses,partisipasi, kontrol, dan manfaat;</p> <p>b. Temu kenali isu gender diproses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.</p>
Langkah 4	<p>a. Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender;</p> <p>b. Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender. Misalnya produk hukum, kebijakan, pemahaman, tentang gender yang masih lemah dari para pengambil keputusan, perencana, staf, dan yang lainnya dan political will atau pengambil ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum optimalnya koordinasi lintas bidang atau sektor, belum optimalnya advokasi atau sosialisasi.</p>

Langkah 5	<p>Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan atau sub kegiatan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan program sudah atau belum peka terhadap isu gender pada masyarakat yang menjadi target program; • Perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program (target group) yang belum kondusif misalnya budaya patriaki dan <i>stereotype</i> (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki atau perempuan).
Langkah 6	Reformulasikan tujuan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Tidak perlu membuat tujuan baru, hanya bersifat menajamkan dan membuat lebih fokus.
Langkah 7	Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.
Langkah 8	Tetapkan <i>base line</i> , yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kerja kebijakan/program/kegiatan.
Langkah 9	<p>Tetapkan indikator gender yang merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah teratasi atau hilang atau berkurang; • Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku atau nilai pada para perencana kebijakan/program/kegiatan dan internal lembaga; atau • Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga atau masyarakat.

B. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN *GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)*

LANGKAH-LANGKAH	PENJELASAN
1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan Dianalisa	<ul style="list-style-type: none"> • Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis; • Menuliskan tujuan kebijakan/program/kegiatan.
2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin; • Data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan.
3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Menemukenali dan mengetahui ada atau tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM).
4. Menemukenali Sebab Kesenjangan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Temukenali isu gender di internal lembaga. Misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.
5. Menemukenali Sebab Kesenjangan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Temukenali isu gender di eksternal lembaga. Misalnya apakah budaya patriaki, <i>gender stereotype</i> (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga).

6. Reformulasi Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan supaya responsif gender.
7. Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan rencana aksi; • Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi.
8. Data Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (<i>progress</i>); • Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan output kegiatan.
9. Indikator Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

C. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN *GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)*

KOMPONEN	URAIAN		
Program	Nama program OPD (sesuai dengan Renstra).		
Kegiatan	Nama Kegiatan OPD (sesuai dengan Renja OPD).		
Tujuan Kegiatan	Tujuan kegiatan harus sesuai dengan Renstra/Renja OPD (Tujuan yang ada pada Langkah 1 GAP).		
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renja/Renstra OPD.		
Analisis Situasi	Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis gender Langkah 2, 3, 4, dan 5 pada GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis situasi dapat dicantumkan reformulasi tujuan Langkah 6 pada GAP.		
Rencana Aksi (Langkah 7 GAP yang Dirinci menjadi Sub Kegiatan/Tahapan Kegiatan)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama kegiatan yang diambil pada Langkah 7 GAP:	
		Sub Kegiatan 1	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output.
		Sub Kegiatan 2	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output.
		Sub Kegiatan 3	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output.
		Sub Kegiatan 4	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output.
		Sub Kegiatan 5	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output.
		Output	Output kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil Langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan OPD.
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan.	
	SDM	-	
	Peralatan dan Mesin	-	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Dampak/hasil dari <i>output</i> kegiatan yang dihasilkan untuk pencapaian <i>outcome</i> program OPD dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan.		

D. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN TERM OF REFERENCE (TOR)

Program		Diisi nama program.
Sasaran program		Apakah yang menjadi tujuan program.
Kegiatan		Diisi nama kegiatan.
Latar Belakang	Dasar Hukum	Dasar hukum terkait program kegiatan.
	Gambaran Hukum	Gambaran situasi umum daerah yang relevan dengan kegiatan.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Rincian kegiatan atau aktifitas.
	Indikator Kinerja	Indikator untuk menilai sebuah kegiatan.
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Metode pelaksanaan kegiatan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Lokasi pelaksanaan kegiatan.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan		Pihak/aparat yang menjadi pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
Jadwal		Waktu pelaksanaan.
Biaya		Kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksanaan kegiatan.

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.